



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~200~~/88 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 200/17 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT, DEWAN PENASEHAT DAN SEKRETARIAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 200/17 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dewan Penasehat Dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 200/17 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dewan Penasehat Dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 200/17 Tahun 2020 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dewan Penasehat, Dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6 d

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 200/17 Tahun 2020 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dewan Penasehat, Dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pada susunan keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dewan Penasehat, Dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Menteri Pertahanan;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga;
10. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
14. Anggota Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang bersangkutan;
15. Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang bersangkutan;
16. Anggota Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR ~~200/38~~ TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 200/17 TAHUN 2020
 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT, DEWAN PENASEHAT, DAN
 SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
6.	Kasat Intelkam Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
7.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
8.	Anggota Badan Intelijen Negara Daerah Wilayah Purbalingga	Anggota
9.	Kepala BPBD Pelaksana Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR ~~200~~/83 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 200/17 TAHUN
 2020 TENTANG FORUM KEWASPADAAN
 DINI MASYARAKAT, DEWAN PENASEHAT,
 DAN SEKRETARIAT FORUM
 KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Ali Sudarmo, S.Pd	Ormas/Muhammadiyah	Ketua
2.	Drs. Djarot sopan Riyadi	Tokoh Masyarakat/Katolik	Wakil Ketua I
3.	Syarif Hidayat, S. Ag.M.Si	Ormas/Nahdlatul Ulama	Wakil Ketua II
4.	Slamet Triyanto, S.Sos	Kasi Bina Sospol pada Kantor Kesbangpol Pbg	Sekretaris
5.	Agus Suripto	Pelaksana Kantor Kesbangpol	Wakil Sekretaris
6.	Mulyono, SH	Ormas/Ketua SPSI	Anggota
7.	Joko Sumarno, S.Pd,M.Pd	Tokoh Pendidikan / Ketua PGRI	Anggota
8.	Agus Sukoco	Tokoh Masyarakat /Budayawan	Anggota
9.	Sakhuri	Ketua PPDR	Anggota
10.	Andi Pranowo, S.Sos	Ormas/Karang Taruna	Anggota
11.	Pdt. Bagus Imam Tjahjono, S.Th	Tokoh Masyarakat/Kristen	Anggota
12.	Budi Handoyo Hardi	Tokoh Masyarakat/Tionghoa	Anggota
13.	Dhimas Agung Ramadhan	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sri Wahyuni, AKS	Tokoh Wanita/ Ketua Yayasan Pilar Indonesia	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI